

## Alokasikan Hibah Rp12,3 Miliar untuk Rumah Ibadah



*Sumber gambar: Berau Post Jumat, 02/05/2025*

**TANJUNG REDEB** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,3 miliar untuk hibah rumah ibadah pada tahun 2025.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Berau, Mulyadi, menyatakan bahwa jumlah tersebut tergolong besar. Ia menegaskan bahwa di tengah upaya efisiensi anggaran, dana hibah rumah ibadah tetap dipertahankan.

“Anggaran hibah rumah ibadah tidak terdampak. Pengurangan anggaran hanya berlaku untuk perjalanan dinas. Jadi, alokasi untuk kepentingan masyarakat tetap berjalan,” jelas Mulyadi beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima hibah tahun ini belum bisa dipastikan, sebab proses verifikasi dan seleksi proposal masih berlangsung di Bagian Kesra.

“Tahun ini, kami memperketat pengawasan dalam penyaluran hibah,” tegasnya. Setiap pencairan hibah mengharuskan pengurus rumah ibadah mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara, untuk memahami tanggung jawab serta prosedur pelaporan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Mulyadi mengingatkan bahwa sebagian besar pengurus rumah ibadah bukan berasal dari unsur pemerintahan, sehingga kerap terjadi kesalahpahaman soal pelaporan.

“Sudah banyak contohnya. Jika bendahara atau ketua salah, sekretaris pun bisa ikut bertanggung jawab. Ada fakta integritas yang harus dipatuhi,” tambahnya.

Ia pun menekankan pentingnya komunikasi antar pengurus untuk menghindari kesalahan. Bila ada keraguan, ia menyarankan lebih baik tidak mencairkan dana daripada terseret masalah hukum akibat kelalaian.

Kesra juga tengah menyusun standar batas usulan hibah agar pengajuan dana lebih tertib dan akuntabel.

“Saat ini, kami sedang merumuskan standar baku pencairan hibah. Tahun lalu memang belum ada batasan pasti. Tahun ini, kami akan benahi agar lebih jelas dan transparan,” ujarnya. (ri/ha/rm)

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Alokasikan Hibah Rp12,3 Miliar untuk Rumah Ibadah, 02/05/2025
2. Beraupost.jawapos.com, Pemkab Berau Kucurkan Rp 12,3 Miliar untuk Rumah Ibadah, Pengawasan LPj Diperketat!, 01/05/2025

**Catatan:**

Dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bupati Berau Nomor 55 Tahun 2019 diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada:
  - a. pemerintah pusat;
  - b. pemerintah daerah lainnya;
  - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
  - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.